



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN KARAOKE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap usaha karaoke agar tercipta iklim usaha yang sehat dan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat dan memperhatikan nilai-nilai susila, agama, dan sosial budaya, serta tidak menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban, dan keamanan, maka dibutuhkan pengaturan atas usaha hiburan karaoke;
 - b. bahwa terhadap penyelenggaraan usaha hiburan karaoke perlu dilakukan penertiban guna menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi, pengembangan investasi, dan kehidupan bermasyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur Penyelenggaraan Usaha Hiburan Karaoke, dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengadaan, Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 190);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 493) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 472);
12. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Karaoke (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1021);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 42);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 tahun 1974 tentang ketertiban umum, kebersihan, keamanan, dan kesehatan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 tahun 1995.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN KARAOKE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Dinas Penanamam Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanamam Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.
6. Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi tanpa pemandu lagu.
7. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.
8. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
9. Pengawasan Minuman Berlakohol adalah serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan dan analisa data dan/atau keterangan/informasi lainnya dalam rangka penyidikan, penuntutan dan pemberian sanksi terhadap segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan pengedaran, penjualan dan pengonsumsi minuman beralkohol di Kabupaten Lumajang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan Usaha karaoke dimaksud untuk:

- a. memberikan pedoman bagi Pengusaha Karaoke dalam mendirikan dan mengelola Karaoke; dan
- b. menata, mengawasi, dan mengendalikan Usaha Karaoke.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan Usaha karaoke bertujuan untuk:

- a. tersedianya Usaha Karaoke yang bermartabat dan berdaya guna;
dan
- b. terjaminnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan Usaha Karaoke.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Penyelenggaraan Usaha Karaoke dalam peraturan ini yaitu berupa bilik atau kamar yang bukan merupakan fasilitas dari usaha Restoran atau Hotel dengan dipungut bayaran.

Pasal 5

Penyelenggara Usaha Karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak untuk melakukan perjudian, perbuatan asusila, peredaran dan pemakaian narkoba, serta tindakan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak memfasilitasi pelanggan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol di lokasi karaoke;
- c. tidak menyediakan pemandu lagu atau memfasilitasi hadirnya pemandu lagu di dalam bilik atau kamar karaoke;
- d. tidak menyediakan toilet di dalam bilik atau kamar karaoke;
- e. memisahkan toilet laki-laki dan perempuan;
- f. menggunakan lampu yang terang dan permanen;
- g. menggunakan pintu kaca transparan penuh yang tembus pandang dari luar bilik atau kamar;
- h. menggunakan CCTV di pintu masuk bilik atau kamar;
- i. jam operasional Usaha karaoke :
 1. hari senin sampai jumat mulai pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 2. hari sabtu dan minggu mulai pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- j. tidak beroperasi selama bulan suci Ramadhan dan hari besar keagamaan lainnya; dan

- k. dalam hal konsumen menggunakan fasilitas Usaha Karaoke secara berkelompok, penyelenggara karaoke wajib memastikan kelompok konsumen tersebut adalah keluarga yang dibuktikan dengan formulir pengakuan keluarga.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 6

Setiap orang atau Badan yang akan menyelenggarakan Usaha Karaoke berupa bilik atau kamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mengajukan izin usaha kepada DPMPTSP.

Pasal 7

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi dengan fotocopy beberapa dokumen sebagai berikut:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. izin mendirikan bangunan;
 - c. akta pendirian bagi yang berbadan hukum;
 - d. nomor pokok wajib pajak;
 - e. izin pemanfaatan ruang; dan/atau
 - f. izin prinsip penanaman modal bagi yang memiliki modal kerja lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) DPMPTSP memeriksa kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan survey lokasi.
- (3) Terhadap permohonan izin usaha yang telah memenuhi persyaratan, Kepala DPMPTSP menerbitkan Surat Izin.
- (4) Terhadap permohonan izin usaha yang ditolak, dapat diajukan kembali dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Masa berlaku surat Izin tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) selama kegiatan usaha masih berjalan.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, Pemegang Izin wajib mengajukan daftar ulang setiap 3 (tiga) Tahun dengan melampirkan foto copy Surat Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (3) DPMPTSP memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan daftar ulang dan melakukan survey lokasi.
- (4) Terhadap pengajuan daftar ulang yang ditolak, yang bersangkutan dapat mengajukan kembali persyaratan yang telah ditetapkan.

- (5) Dalam hal akan dilakukan perubahan yang mengakibatkan ketidaksesuaian dengan Surat Izin, wajib mengajukan permohonan perubahan Izin kepada DPMPTSP.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Usaha Karaoke dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Usaha Karaoke dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VI
PENCABUTAN IZIN USAHA DAN PENUTUPAN KARAOKE

Pasal 10

- (1) Izin Usaha Karaoke dicabut jika :
- a. atas permintaan Pemegang Izin Karaoke;
 - b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - c. persyaratan yang menjadi dasar diberikannya izin terbukti tidak benar;
 - d. izin dipergunakan tidak sebagaimana mestinya; dan/ atau
 - e. mengabaikan peringatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan tertulis oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,kecuali huruf a.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rentang waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari kalender sepanjang Pemegang izin mengabaikan peringatan tersebut.
- (4) Dalam hal pemegang izin mengabaikan surat peringatan ketiga, maka Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya surat peringatan ketiga oleh Pemegang Izin.
- (5) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 11

- (1) Usaha Karaoke ditutup jika:
- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan/ atau
 - b. telah dicabut izin usahanya.

- (2) Penutupan Usaha Karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 15 Februari 2019

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 15 Februari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 NOMOR 18